
#### **Dinas Sosial**



Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

htpps://dinsos.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

# Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)


No. SK: NOMOR: B-1089/DINSOS/SET.1/06/2023

### Persyaratan

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos.
- 2. Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 3. Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS/Orsos dari Kelurahan/Desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun.
- 4. NPWP LKS/Orsos.
- 5. Program dan Kegiatan Pelayanan di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 6. Struktur Organisasi LKS/Orsos dan Susunan Kepengurusan LKS/Orsos beserta foto copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
- 7. Daftar Penerima Manfaat.
- 8. Memiliki Sekretariat dan Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Dinas Sosial**



Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

htpps://dinsos.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial



- 1. Pemohon datang ke ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan
- 2. Petugas piket pada ruang Pelayanan melakukan pemeriksaan berkas permohonan; Jika berkas tidak lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas yang kurang; Jika berkas lengkap dan benar, dilanjutkan verifikasi berkas untuk proses selanjutnya
- 3. Pemohon memperoleh Rekomendasi


# Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 x 24 jam, Surat Rekomendasi akan diberikan pada hari berikutnya

# Biaya / Tarif

#### **Dinas Sosial**



Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

htpps://dinsos.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai LKS

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui:

- 1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- 2. Pengaduan secara online:
  - a. Whatsapp: +6281350955560
  - b. DM Instagram di @dinsos.kukar
- 3. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- 4. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- 5. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.